



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: KEP/45/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

**TENTANG
VISI, MISI, DAN TUJUAN KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat diperlukan kesamaan arah dan tujuan dari petugas dalam mengupayakan tercapainya peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama BNNP NTB
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN
KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

- KESATU : Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang tersebut di dalam lampiran.
- KEDUA : Pelaksanaan Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib diterapkan oleh seluruh petugas Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Visi, Misi, dan Tujuan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal klinik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2024



Secara Elektronik Oleh:
Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

**VISI, MISI, DAN TUJUAN KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

1. Visi Klinik :
Menjadi pusat layanan rehabilitasi narkoba yang berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat
2. Misi Klinik :
 1. Memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba berbasis bukti dan sesuai HAM
 2. Memberikan edukasi dan informasi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat kepada keluarga dan masyarakat
3. Tujuan :
 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan secara bermutu dan dapat diakses oleh masyarakat
 2. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dalam mendukung pelayanan rehabilitasi narkoba

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH